

**AKUNTABILITAS DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
KUBANG PUTIH KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM SUMATERA
BARAT TAHUN 2020**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

2022

ABSTRAK

Akuntabilitas dana desa khususnya pada pengelolaan keuangan nagari haruslah dimanfaatkan secara efektif serta tepat sasaran. Secara keseluruhan jumlah nagari yang ada di Kabupaten Agam berjumlah 82 nagari dari 16 kecamatan diantaranya mendapat penilaian dengan hasil kinerja, tata kelola nagari serta pengelolaan keuangan yang baik pada tahun 2019. Nagari Kubang Putih mendapat peringkat ketiga dari hasil kinerja terbaik nagari Se Kabupaten Agam tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis akuntabilitas dana nagari pada masa awal mula pandemi covid 19 lebih tepatnya pada tahun 2020 di Nagari Kubang Putih melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori *Akuntabilitas* dengan menfokuskan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang digabungkan dalam Permendagri No. 8 Tahun 2018 Tentang Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsip partisipasi, masyarakat Nagari Kubang Putih diikutsertakan dalam tahapan penggunaan dana nagari. Pada prinsip Transparansi, pemerintah Nagari Kubang Putih memberikan informasi terkait APBdes melalui Baliho dan pemberitahuan progres kegiatan secara berkala melalui papan informasi. Terakhir pada prinsip akuntabilitas, pemerintahan Nagari Kubang Putih menyerahkan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu yang tentunya sesuai dengan RPJM dan RKP Kabupaten. Adapun faktor keberhasilan akuntabilitas dana nagari Kubang Putih tahun 2020 dipengaruhi oleh: *pertama*, ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ), *kedua*, harmonisasi antara pemerintahan nagari dengan masyarakat nagari yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dan yang *ketiga*, kepedulian, kepekaan dari sifat masyarakat yang homogen.

Kata Kunci: Akuntabilitas Dana Nagari, Akuntabilitas, Pemerintahan Nagari

ABSTRACT

Accountability of village funds, especially the financial management of the nagari, must be used effectively and on target. Overall, the number of nagari in Agam Regency is 82 villages from 16 sub-districts of which they received an assessment with the results of performance, village governance and good financial management in 2019. Nagari Kubang Putih was ranked third from the best performance results of Nagari in Agam Regency in 2019. The purpose of this study is to explain and analyze the accountability of nagari funds at the beginning of the covid 19 pandemic, more precisely in 2020 in Nagari Kubang Putih through qualitative research methods with a case study approach. This study uses the theory of Accountability by focusing on the principles of participation, transparency and accountability which are incorporated in Permendagri No. 8 of 2018 concerning Village Funds. The results showed that on the principle of participation, the Nagari Kubang Putih community was included in the stages of using the nagari funds. On the principle of transparency, the Nagari Kubang Putih government provides information related to APBdes through billboards and periodic progress notifications through information boards. Finally, on the principle of accountability, the Nagari Kubang Putih government submits an accountability report in a timely manner which is of course in accordance with the Regency RPJM and RKP. The success factors for the accountability of Kubang Putih Nagari funds in 2020 are influenced by: first, the timeliness of submission of accountability reports (LPJ), second, harmonization between the nagari government and the nagari community which affects the level of community participation and third, concern, sensitivity of the homogeneous nature of the community.

Keywords: Nagari Fund Accountability, Accountability, Nagari Government